



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 331/KPTS/2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2016;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan besarnya insentif pemungutan retribusi pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya Insentif tiap jenis retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemungutan retribusi yang dilaksanakan sendiri oleh Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerima retribusi yang bersangkutan;
 - b. pemungutan retribusi yang dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) dari rencana penerima retribusi yang bersangkutan;

- KETIGA : Besarnya jumlah target penerima Retribusi Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 331 /KPTS/2023
TENTANG
PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

II. TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023


NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET 1 TAHUN	TARGET KINERJA PENERIMAAN			
			SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.271.394.750	25%	50%	75%	100%
	Jumlah	1.271.394.750	317.848.687,5	635.697.375	953.546.062,5	1.271.394.750

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 / KPTS/2023
TENTANG
PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

I. PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2023

NO	JENIS RETRIBUSI	RINCIAN PEMBAGIAN (%)					(%)
		BESAR INSENTIF (%)	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5	7,6	5	4,4	58	25
							100


BUPATI GUNUNGKIDUL,
SUNARYANTA